

## KEPUTUSAN

## KEPALA UPT SPF SD NEGERI 300 BONTOTANAEKABUPATEN BULUKUMBA

Nomor: 421.2/028 /SD.300/ X /2023

## TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UPT SPF SD NEGERI 300 BONTOTANAE

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuam Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT SPF SD Negeri 34 Bialo tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPT SPF SD Negeri 300 Bontotanae.

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPT SPF SD Negeri 300 Bontotanae, yang selanjutnya disingkat TPPK UPT SPF SD Negeri 300 Bontotanae dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPT SPF SD Negeri 300 Bontotanae ini.

KEDUA

TPPK UPT SPF SD Negeri 300 Bontotanae mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UPT SPF SD Negeri 300 Bontotanae.

**KETIGA** 

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK UPT SPF SD Negeri 300 Bontotanae memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. Memeriksa dugaan laporan kekerasan;
  - h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPT SPF SD Negeri 300

Bontotanae memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dikrum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPT SPF SD Negeri 300

Bontotanae bertanggung jawab kepada Kepala UPT SPF SD Negeri

300 Bontotanae.

KEENAM : Koordinator TPPK UPT SPF SD Negeri 300 Bontotanae

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPT SPF SD Negeri 300 Bontotanae dan Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.

KETUJUH : Keputusan Kepala UPT SPF SD Negeri 300 Bontotanae ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bulukumba Pada Tanggal : 31 Oktober 2023

Kepala UPT,

IRMA VANTI RACHMAN, S.Pd NIR. 19750404 200502 2 004 Lampiran I Bulukumba

: Keputusan Kepala UPT SPF SD Negeri 300 Bontotanae Kabupaten

Nomor : 421.2/028/SD.300/ X /2023

Tanggal : 31 Oktober 2023

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	Askar, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2	Abdul Wahab, S.Pd	Komite Sekolah /Perwakilan orang tua	Anggota
3	Arifin,S.Pd	Pendidik	Anggota

Kepala UPT,

IRMAYANTI RACHMAN, S.Pd NIP. 12750404 200502 2 004